

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang kompleks, terutama menyangkut hak dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak. Putusnya perkawinan tidak dengan sendirinya memutuskan tanggung jawab orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lebih lanjut menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya meskipun mereka telah bercerai.² Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga mengatur dalam Pasal 9 bahwa orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua bersifat primer.³ Pada tataran internasional, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2).

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9.

yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali demi kepentingan terbaik anak, serta berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya.⁴

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak telah cukup komprehensif, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 23 Februari 2026, jumlah perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 438.168 kasus,⁵ naik dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 394.608 kasus.⁶ Dalam rentang lima tahun terakhir (2021–2025), tren perceraian menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 mencapai lebih dari 500.000 kasus, sebelum mengalami penurunan dan kembali meningkat pada 2025.⁷ jumlah ini tetap menggambarkan skala persoalan yang sangat besar, mengingat setiap perkara perceraian berpotensi meninggalkan anak dalam kondisi rentan secara hukum maupun sosial. Tingginya angka perceraian ini mencerminkan ketidakstabilan institusi keluarga yang berimplikasi langsung pada pemenuhan hak-hak anak.

⁴Convention on the Rights of the Child, Article 9 Paragraph 1 dan Article 27 Paragraph 4.

⁵Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian) 2025," dirilis 23 Februari 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, diakses 20 Juni 2026

⁶CNBC Indonesia, "Jumlah Perceraian di RI Melonjak, Banyak Disebabkan Judi-Zina, Data BPS 2025 (per 23 Februari 2026)" 26 Maret 2026, Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20260326143904-128-721609/jumlah-perceraian-di-ri-melonjak-banyak-disebabkan-judi--zina>, diakses 20 Juni 2026,

⁷GoodStats Data, "Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025," 12 Maret 2026, Dalam <https://data.goodstats.id/statistic/angka-perceraian-di-indonesia-naik-pada-2025-B6Auz>, diakses 20 Juni 2026

Pada tingkat regional, Jawa Timur konsisten berada di antara tiga provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2024, Jawa Timur mencatat 79.293 kasus perceraian, menempatkannya di posisi kedua setelah Jawa Barat.⁸ Di level Kabupaten Tulungagung, kondisi ini tercermin dari tingginya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Tulungagung mencatat 2.374 perkara perceraian, sebuah angka yang oleh berbagai pihak dinilai sebagai indikator adanya tekanan serius dalam struktur keluarga di wilayah tersebut.⁹ Satu tahun sebelumnya, pada 2024, Pengadilan Agama Tulungagung menangani 2.467 perkara perceraian dengan komposisi 75% merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri dan 25% cerai talak.¹⁰ Secara kumulatif, berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, total perkara perceraian yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung telah mencapai 48.455 perkara, menjadikannya salah satu pengadilan agama dengan volume perkara perceraian tertinggi di Jawa Timur.¹¹ Faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian di Tulungagung, mencapai 80% dari keseluruhan

⁸Metro TV News, "Data BPS 2024: Ini 3 Provinsi dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia," 17 November 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVydp> . diakses 20 Juni 2026

⁹Berita Karya, "Lonjakan Perceraian di Tulungagung, PKK Rejotangan Didorong Lebih dari Sekadar Seremonial," 18 April 2026, <https://www.beritakarya.com/lonjakan-perceraian-tulungagung-pkk-rejotangan/> . diakses 20 Juni 2026

¹⁰Portal JTV, "Tingginya Angka Perceraian di Tulungagung: Ekonomi Jadi Penyebab Utama," 4 Februari 2025, , <https://portaljtv.com/news/tingginya-angka-perceraian-di-tulungagung-ekonomi-jadi-penyebab-utama>. diakses 20 Juni 2026

¹¹Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI, Direktori Perkara PA Tulungagung, diakses 20 Juni 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-tulungagung/kategori/perceraian.html>. diakses 20 Juni 2026

kasus, diikuti perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan sebagai faktor dominan berikutnya.¹²

Tingginya angka perceraian tersebut membawa dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹³ Dalam praktiknya, perceraian acapkali mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak mendasar anak, mulai dari hak atas nafkah, hak atas pengasuhan yang layak, hak atas pendidikan, hingga hak atas perlindungan emosional dan psikologis.¹⁴ Anak yang tumbuh tanpa terpenuhinya hak-hak dasar tersebut rentan mengalami berbagai persoalan perkembangan, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial, yang dapat berdampak jangka panjang hingga usia dewasa.

Persoalan yang semakin mengkhawatirkan adalah terjadinya kesenjangan yang signifikan dalam pelaksanaan tanggung jawab antara ayah dan ibu terhadap anak pasca perceraian. Setelah perceraian terjadi, beban pengasuhan anak secara faktual seringkali banyak yang dilihat bertumpu sepenuhnya hanya pada pihak ibu, sementara ayah sering kali ditemukan lalai

¹²Portal JTV, "Tingginya Angka Perceraian di Tulungagung: Ekonomi Jadi Penyebab Utama," 4 Februari 2025, , <https://portaljtv.com/news/tingginya-angka-perceraian-di-tulungagung-ekonomi-jadi-penyebab-utama>, diakses 20 Juni 2026

¹³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9.

¹⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 425–428.

atau bahkan sama sekali absen dalam menjalankan kewajibannya, baik kewajiban nafkah maupun keterlibatan emosional dalam pengasuhan.¹⁵ Penelitian menunjukkan bahwa apakah benar adanya dugaan tidak kepatuhan ayah terhadap putusan pengadilan mengenai nafkah anak, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal.¹⁶

Secara hukum positif, kerangka normatif yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian sesungguhnya telah cukup komprehensif. Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105, 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) mengatur secara rinci bahwa biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan

¹⁵Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 4 No. 1, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>

¹⁶Chahya Naila Nisfu Kurnia, dkk. "Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Erapublikasi*, Vol 4 No. 3, (2024): hal. 3–5 <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1955>

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 huruf (b).

¹⁸Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), Pasal 105, 149 huruf (d), dan 156 huruf (d).

hukum yang kuat bagi pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam situasi pasca perceraian.¹⁹

Dalam perspektif hukum islam, konsep *hadhanah* dan nafkah anak merupakan pilar fundamental perlindungan anak pasca perceraian. *Hadhanah* secara terminologis dimaknai sebagai pemeliharaan anak yang belum mampu mandiri, mencakup pemberian makan, pakaian, pendidikan, dan perlindungan dari hal-hal yang dapat mendatangkan mudarat.²⁰ Meskipun hak *hadhanah* pada umumnya diserahkan kepada ibu, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah yang tidak gugur akibat perceraian.²¹ Islam mengajarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *musawah* (kesetaraan) yang menuntut agar laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam peran dan kewajiban mereka meskipun terjadi perceraian. Kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak, sementara ibu berperan dalam pengasuhan langsung, merupakan pembagian tanggung jawab yang mencerminkan nilai keadilan dalam hukum islam.

ketentuan hukum positif dan hukum islam telah mengatur dengan jelas tanggung jawab masing-masing orang tua terhadap anak pasca perceraian, namun kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (kenyataan di lapangan) masih sangat lebar. Realitas sosial di Kabupaten Tulungagung, dengan angka perceraian yang terus tinggi dari tahun ke tahun, menunjukkan

¹⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1).

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 10*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 7256.

²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 197–200.

bahwa banyak anak tidak mendapatkan nafkah dari ayah setelah perceraian, sementara ibu menanggung seluruh beban pengasuhan dan kebutuhan ekonomi anak.²² Kondisi ini tidak hanya merugikan anak dari sisi hak-hak dasarnya, tetapi juga menambah beban ibu tunggal yang tidak proporsional, serta berpotensi menciptakan generasi yang tumbuh tanpa pemenuhan hak secara utuh dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Tulungagung, serta mengkajinya dalam perspektif ganda, yaitu perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia dan perspektif hukum islam. Pemilihan pendekatan hukum positif didasarkan pada kenyataan bahwa hukum perkawinan, perlindungan anak, dan kesejahteraan anak merupakan instrumen negara yang mengikat seluruh warga negara. Sedangkan perspektif hukum islam dipilih mengingat mayoritas masyarakat Tulungagung beragama islam dan perkara perceraian mereka diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang berbasiskan hukum islam dan tingkat perceraian yang tinggi. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem perlindungan hak anak pasca perceraian.

²²M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hal. 38–60.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana hukum positif dan hukum islam memandang kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hukum positif dan hukum islam memandang kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga islam, khususnya terkait kajian kesenjangan tanggung jawab orang tua pasca perceraian.
- b. Memperkaya kajian akademik mengenai relasi antara hukum positif (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak) dan hukum islam (KHI, fikih *hadhanah*) dalam konteks perlindungan hak anak pasca perceraian.
- c. Menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, peran orang tua, serta isu ketimpangan tanggung jawab dalam keluarga pasca perceraian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak pasca perceraian dan dampaknya bagi perkembangan anak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- b. Bagi praktisi hukum/lembaga peradilan

Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan putusan atau kebijakan terkait hak dan kewajiban orang tua setelah perceraian, terutama dalam memastikan terpenuhinya hak anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

c. Bagi orang tua yang bercerai

Memberikan panduan terkait pembagian tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum islam, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan dalam pemenuhan hak anak.

d. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi rujukan untuk penelitian yang membahas isu serupa, baik dalam ranah hukum islam, hukum positif, maupun kajian interdisipliner yang lebih luas.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut diatas, maka beberapa istilah penting dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesenjangan Tanggung Jawab Orang Tua

Kesenjangan tanggung jawab orang tua adalah ketidakseimbangan nyata dalam pelaksanaan kewajiban antara ayah dan ibu terhadap anak pasca perceraian, yang meliputi perbedaan dalam pemenuhan nafkah,

pengasuhan, perhatian emosional, pendidikan, serta keterlibatan aktif dalam tumbuh kembang anak. Kesenjangan ini terjadi ketika salah satu pihak, umumnya ayah, tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum positif maupun hukum islam, sehingga beban tanggung jawab bertumpu secara tidak proporsional pada pihak ibu.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan secara hukum antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menimbulkan akibat hukum berupa pembagian hak dan kewajiban antara ayah dan ibu terhadap anak.²³

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Hak Anak.

4. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil Peradilan Agama, serta prinsip-prinsip fikih yang mengatur hadhanah dan nafkah anak. Kompilasi Hukum

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 218.

Islam adalah peraturan hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, mengatur ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, dan hak serta kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk ketentuan mengenai nafkah, *hadhanah*, dan tanggung jawab pascaperceraian serta fikih mengenai *hadhanah*.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengurutkan pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika tersebut dibagi menjadi enam bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi konteks penelitian yang menguraikan fenomena kesenjangan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian, mulai dari gambaran umum kerangka hukum, data nasional perceraian terbaru dan data lokal di Kabupaten Tulungagung, dampak terhadap anak, hingga urgensi dan alasan pemilihan perspektif hukum positif dan hukum islam. Dan membahas fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik teoritis maupun praktis, penegasan istilah untuk menghindari perbedaan pemahaman, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka isi penelitian.

²⁴Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kemenag RI, 2018)

Bab II Kajian Teori: Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep Tanggung jawab orang tua, konsep hadhanah dan nafkah anak dalam hukum positif dan hukum Islam, bab ini memuat teori perlindungan anak dalam kerangka hukum positif yang menjadi acuan, yaitu UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian terdahulu yang relevan juga dibahas untuk memposisikan penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Dan terdapat kerangka teoritik yang membahas seluruh alur penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: ini menyajikan paparan data, hasil penelitian, dan temuan penelitian di lapangan mengenai bentuk-bentuk kesenjangan tanggung jawab antara ayah dan ibu terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Tulungagung. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi, yang menggambarkan realitas kesenjangan tanggung jawab orang tua pasca perceraian di wilayah tersebut.

Bab V Pembahasan: Bab ini menguraikan analisis atas fokus dan pertanyaan penelitian dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori-teori pendukung, perspektif hukum positif, dan perspektif hukum Islam. Bab ini menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk kesenjangan

tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana hukum positif serta hukum Islam memandang kesenjangan tanggung jawab tersebut.

Bab VI Penutup: Bab terakhir memuat kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran yang merangkum seluruh hasil penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik praktisi hukum, lembaga peradilan, masyarakat, maupun peneliti berikutnya.